



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibnu Winoto Alias Paini Bin Alm Ulung Budiman
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /17 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karangjati Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ibnu Winoto Alias Paini Bin Alm Ulung Budiman ditangkap tanggal 9 Desember 2021

Terdakwa Ibnu Winoto Alias Paini Bin Alm Ulung Budiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;

Dewi Suryaningsih, SH. dan Imam Slamet, SH.MH., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor :
36/Pid.Sus/2022/PN.Blt. tanggal 14 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
-

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBNU WINOTO Alias PAINI bin Alm ULUNG BUDIMAN terbukti bersalah "*SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBNU WINOTO Alias PAINI Bin Alm ULUNG BUDIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) Subsida 2 (Dua) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip sabu-sabu dengan berat 5.00 gram serta plastiknya,- 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing warna putih, - 1(satu) pak klip plastik isi 50 pcs, 1 (satu) buah dosbook Hp merk Andromax. - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang sedotan dan - 1 (sat) buah pipet kaca. *Dirampas untuk dimusnahkan* .
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Penjara;

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memperhatikan fakta – fakta dipersidangan dibawah ini yang dapat meringankan bagi diri Terdakwa antara lain :

1. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa bukan target operasi;
2. Bahwa barang bukti sabu-sabu milik sdr. Antimo;
3. Bahwa tujuan utama terdakwa bersedia memasang ranjau sabu-sabu/ menjadi perantara adalah agar dapat mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis;

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa Sopan dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
4. Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka dengan ini Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Hakim yang mulia agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK. : PDM- 11 / BLTAR/ Enz.2 / 02/2022, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blt



Kesatu :

Bahwa ia terdakwa IBNU WINOTO Alias PAINI Bin alm ULUNG BUDIMAN pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 , bertempat di pinggir jalan daerah Kelurahan Papungan Kecamatan Kanigoto Kabupaten Blitar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tempat lain termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum ,menawarkan untuk dijual,menjual, membeli,menerima, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekira bulan Oktober 2021 terdakwa dihubungi melalui telphon oleh Reno lalu Reno menyambungkan kepada Antimo (D.P.O) dan antara terdakwa dengan Antimo berbicara bincang bahwa Antimo akan mengirim sabu-sabu melalui ranjau , selanjutnya sekira hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira jam 04.00 Wib terdakwa dihubungi kembali melalui telphon oleh Antimo kemudian Antimo mengatakan kepada terdakwa kalau nanti akan ada barang (sabu-sabu) turun selanjutnya selang beberapa saat Antimo mengirim peta ranjauan sabu kepada terdakwa

Bahwa setelah Antimo mengirim peta ranjaun kepada terdakwa lalu sekira pkl06.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke lokasi di Papungan Kanigoro Blitar ditempat itu terdakwa mengambil 1(satu) poket ranjaun sabu-sabu kemudian terdakwa bawa pulang kerumahnya di Dusun Karangjati Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar , sampai dirumah sabu terdakwa buka dan kemudian terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital yang terdakwa memiliki sabu-sabu dengan berat kotor 5.01 (lima koma nol satu) gram serta plastiknya .

Bahwa sekira pkl 10.00 Wib terdakwa menghubungi Nasih Furqon untuk menawarkan sabu-sabu melalui pesan di Hp Nasih Furqon dan disetujuinya kemudian mereka bertemu di pinggir jalan daerah sawah masuk wilayah Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk transaksi sabu-sabu seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) .

Bahwa selain transaksi dengan Nasih Furqon terdakwa sudah meranjau sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama bulan November 2021 di area Pakunden Sukrejo Kota Blitar, yang kedua bulan November 2021 dipinggir jalan Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

Bahwa dalam setiap meranjau terdakwa mendapatkan upah dari Antimo sebanyak Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selain itu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blt



mendapatkan sabu sabu secara gratis untuk dikonsumsi , ketika terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 09.30 Wib didalam rumah terdakwa di Dusun Karangjati Desa Purworejo Sanankulon Blitar ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip sabu dengan berat kotor 5.00 (lima koma nol nol) gram serta plastiknya, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing warna putih 1 (satu) pak plastik klip plastik isi @ 50 pcs, 1(satu) buah doosbook Hp merk Andromax, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam, 1(satu) buah tutup botol warna biru yang terpasang sedotan ,1 (satu) buah pipet kaca.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadain bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh : berat kotor 5.00 gram berat plastik 0,18 gram berat bersih 4,82 gram sisa untuk labfor 0,02 gram sisa barang bukti bersih 4,8 gram .

Bahwa sebagaimana dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium kriminalisti Cabang Surabaya No Lab : 10528/NNF/2021 tanggal 23Desember 2021 bahwa barang bukti dengan No : 20582/2021/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan No: 20582/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa IBNU WINOTO Alias PAINI Bin alm ULUNG BUDIMAN pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pkl 09.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karangjati Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau **menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi M joni Indrasah saksi Budi Santoso dan saksi Andika Putra Pratama mendapatkan informasi bahwa bahwa dilingkungan Desa Karangjati Sanankulon Blitar sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu ,lalu mereka saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 1 (satu) buah plastik klip sabu-sabu dengan berat 5,00 (lima koma nol nol) gram, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) buah doosbok Hp merk Andromax, 1 (satu) buah Hp merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terpasang sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca.

Bahwa sabu- sabu tersebut terdakwa peroleh dari mengambil diranjaun yang dikirim oleh Antimo (D.P.O)

Bahwa sabu--sabu tersebut rencananya akan terdakwa ranjau kembali kepada yang membutuhkannya .

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di gadai blitar terhadap sabu-sabu tersebut diperoleh berat sebagai berikut : berat kotor 5.00 gram berat plastik 0,18 gram berat bersih 4,82 gram sisa untuk labfor 0,02 gram sisa barang bukti bersih 4,8 gram .

Bahwa sebagaimana dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium kriminalisti Cabang Surabaya No Lab : 10528/NNF/2021 tanggal 23Desember 2021 bahwa barang bukti dengan No : 20582/2021/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan No: 20582/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa IBNU WINOTO Alias PAINI Bin alm ULUNG BUDIMAN pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pkl 09.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karangjati Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar , sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi M joni Indrasah saksi Budi Santoso dan saksi Andika Putra Pratama mendapatkan informasi bahwa bahwa dilingkungan daerah Karangjati Sanankulon Blitar sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu ,lalu mereka saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip sabu-sabu dengan berat 5,00 (

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blt



lima koma nol nol) gram, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) buah doosbok Hp merk Andromax, 1 (satu) buah Hp merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terpasang sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca.

Bahwa sabu- sabu tersebut terdakwa peroleh dari mengambil diranjaun yang dikirim oleh Antimo (D.P.O) .

Bahwa sabu-sabu yang terdakwa ambil dengan cara ranjau tersebut kemudian sampai dirumah terdakwa mengambil sebagian sabu-sabu kemudian terdakwa gunakan sendiri dengan cara sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca kemudian terdakwa sambungkan ke botol air mineral dan terdakwa sambungkan ke sedotan setelah itu pipet kaca dibakar menggunakankorek api gas dan dihisap .

Bahwa dari menggunakan sabu-sabu tersebut badan terdakwa merasa tidak mengantuk dan merasa stamina bugar.

Bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa Ibnu Winoto dengan hasil pemeriksaan Methapethamine Positif dan Amphetamine Positif .

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di gadai blitar terhadap sabu-sabu tersebut diperoleh berat sebagai berikut : berat kotor 5.00 gram berat plastik 0,18 gram berat bersih 4,82 gram sisa untuk labfor 0,02 gram sisa barang bukti bersih 4,8 gram .

Bahwa sebagaimana dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium kriminalisti Cabang Surabaya No Lab : 10528/NNF/2021 tanggal 23Desember 2021 bahwa barang bukti dengan No : 20582/2021/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan No: 20582/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M JONI INDRASAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa Ibnu Wioto alias Paini ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan team anggota Satreskoba Polres Blitar pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 09.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn Karangjati, Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulo, Kab Blitar;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, ia (terdakwa) telah dititipi narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan milik Antimo dan terdakwa disuruh untuk meranjau;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan saksi didalam doosbook Hp merk Andorams warna merah yang disimpan didalam kamar terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut rencananya akan terdakwa ranjau sesuai dengan pesanan;
- Bahwa sabu-sabu yang diberikan kepada terdakwa merupakan milik Antimo namun terdakwa belum pernah bertemu dengan Antimo hanya melalui Hp saja dan terdakwa kenal dengan Antimo sekitar tahun 2021 ketika terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa bernama Reno selanjutnya Reno menghubungkan terdakwa dengan Antimo;
- Bahwa ketika Antimo komunikasi dengan diri terdakwa ia meminta kepada terdakwa untuk meranjau sabu-sabu dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh sabu-sabu yaitu pada awalnya hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira jam 04.00 Wib ketika terdakwa dihubungi oleh Antimo melalui Hp kemudian Antimo mengatakan kepada terdakwa nanti akan ada barang (sabu-sabu) turun selanjutnya selang beberapa saat Antimo mengirimi peta ranjau sabu-sabu selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa berangkat mengambil ranjau sabu-sabu dipinggir jalan daerah Kel Papungan Kec Kanigoro Kab Blitar setelah berhasil kemudian terdakwa pulang dan disuruh menyimpannya sampai ada perintah kepada terdakwa untuk meranjau sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa bawa menuju kerumah terdakwa di Dusun Karangjati Desa Purworejo Kec Sanankulon Kab Blitar kemudian sabu-sabu terdakwa timbang dan terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditimbang kemudian terdakwa meranjau sabu-sabu kepada saksi Nasih Furqon sebanyak 1 kali pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira jam 13.00 Wib dipinggir jalan daerah persawahan Masuk wilayah Kel tlogo, Kec Kanigoro, Kab blitar ;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan sabu-sabu kepada Nasih Furqon yaitu terdakwa menawarkan melalui wa, sekitar pkl 12.00 Wib Nasih Furqon menghubungi terdakwa untuk mencari sabu-sabu tersebut dan terdakwa menyetujuinya selanjutnya terdakwa dengan Nasih Furqon janji untuk bertemu dipinggir jalan sawah masuk wilayah kel Tlogo Kec Kanigoro Kab Blitar untuk transaksi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Nasih Furwon membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari meranjau tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan/upah sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap terdakwa kembali memasang ranjau 10 (sepuluh) paket sabu-sabu yang sebelumnya sudah terdakwa pecah;
- Bahwa terdakwa telah meranjau sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali ranjauan dari Antimo antara lain pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Nopember 2021 dipinggir jalan daerah Kel Pakunden, Kec Sukorejo Kota Blitar kedua pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Nopember 2021 dipinggir jalan daerah Blitar SUKOREJO Kota Blitar dan ketika pada hari Senin tanggal 06 desember 2021 sekira pkl 06.00 Wib dipinggir jalan daerah Kel Papungan Kec kanigoro Kab Blitar;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa didalam kamar milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sabu-sabu dengan berat kotor 5.00 gram. Serta plastiknya, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing warna putih, 1 (satu) pak klip plastik isi @ 50 pcs, 1 (satu) buah dosbok Hp merk Andromak, 1 (satu) buah Hp merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terpasang sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANDIKA PUTRA PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa Ibnu Wioto alias Paini ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan team anggota Satreskoba Polres Blitar pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 09.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn Karangjati, Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulo, Kab Blitar;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, ia (terdakwa) telah dititipi narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan milik Antimo dan terdakwa disuruh untuk meranjau;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan saksi didalam doosbook Hp merk Andorams warna merah yang disimpan didalam kamar terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut rencananya akan terdakwa ranjau sesuai dengan pesanan;
- Bahwa sabu-sabu yang diberikan kepada terdakwa merupakan milik Antimo namun terdakwa belum pernah bertemu dengan Antimo hanya melalui Hp saja dan terdakwa kenal dengan Antimo sekitar tahun 2021 ketika terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa bernama Reno selanjutnya Reno menghubungkan terdakwa dengan Antimo;
- Bahwa ketika Antimo komunikasi dengan diri terdakwa ia meminta kepada terdakwa untuk meranjau sabu-sabu dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh sabu-sabu yaitu pada awalnya hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira jam 04.00 Wib ketika terdakwa dihubungi oleh Antimo melalui Hp kemudian Antimo mengatakan kepada terdakwa nanti akan ada barang (sabu-sabu) turun selanjutnya selang beberapa saat Antimo mengirimi peta ranjau sabu-sabu selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa berangkat mengambil ranjau sabu-sabu dipinggir jalan daerah Kel Papungan Kec Kanigoro Kab Blitar setelah berhasil kemudian terdakwa pulang dan disuruh menyimpannya sampai ada perintah kepada terdakwa untuk meranjau sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa bawa menuju kerumah terdakwa di Dusun Karangjati Desa Purworejo Kec Sanankulon Kab Blitar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sabu-sabu terdakwa timbang dan terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa setelah ditimbang kemudian terdakwa meranjau sabu-sabu kepada saksi Nasih Furqon sebanyak 1 kali pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira jam 13.00 Wib dipinggir jalan daerah persawahan Masuk wilayah Kel tlog, Kec Kanigoro, Kab blitar ;
 - Bahwa cara terdakwa mengedarkan sabu-sabu kepada Nasih Furqon yaitu terdakwa menawarkan melalui wa, sekitar pk1 12.00 Wib Nasih Furqon menghubungi terdakwa untuk mencari sabu-sabu tersebut dan terdakwa menyetujuinya selanjutnya terdakwa dengan Nasih Furqon janji untuk bertemu dipinggir jalan sawah masuk wilayah kel Tlog Kecamatan Kanigoro Kab Blitar untuk transaksi sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Nasih Furqon membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa dari meranjau tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan/upah sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap terdakwa kembali memasang ranjau 10 (sepuluh) paket sabu-sabu yang sebelumnya sudah terdakwa pecah;
 - Bahwa terdakwa telah meranjau sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali ranjauan dari Antimo antara lain pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Nopember 2021 dipinggir jalan daerah Kel Pakunden, Kec Sukorejo Kota Blitar kedua pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Nopember 2021 dipinggir jalan daerah Blitar SUKOREJO Kota Blitar dan ketika pada hari Senin tanggal 06 desember 2021 sekira pk1 06.00 Wib dipinggir jalan daerah Kel Papungan Kec kanigoro Kab Blitar;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa didalam kamar milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sabu-sabu dengan berat kotor 5.00 gram. Serta plastiknya, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing warna putih, 1 (satu) pak klip plastik isi @ 50 pcs, 1 (satu) buah dosbok Hp merk Andromak, 1 (satu) buah Hp merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terpasang sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



3. **NASIH FURQON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembelian narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Saksi telah membeli sabu-sabu kepada terdakwa Ibnu Winoto ;
- Bahwa Saksi telah diamankan oleh petugas Kepolisian Sat Rekoba pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2021 sekitar pk1 13.00 Wib di jalan samping rumah Desa Tlogo Rt 02 Rw 02 Kec Kanigoro Kab Blitar, ketika diamankan oleh saksi Joni dan saksi Andika ditemukan barang bukti berupa diantaranya adalah sabu-sabu sebanyak 2 (dua) klip;
- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu dari terdakwa Ibnu Winoto pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekitar pk1 13.00 Wib, ketika saksi dihubungi oleh terdakwa Ibnu Winoto bahwa sabu-sabu sudah ada dan saksi bertanya kembali berapa harganya, terdakwa jawab seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama dengan terdakwa bertemu di jalan sawah Desa tlogo Kec Kanigoro Kab Blitar dan saksi diberi 1 bungkus isosali warna hitam kemudian saksi langsung pulang dan sampai di rumah bungkus isolasi hitam tersebut berisi 1 kantong plastik klip bening isi sabu-sabu dan pembelian atau pesanan saksi kepada terdakwa masih ada 1 kali saja ;
- Bahwa saksi terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira jam 15.00 Wib.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah peredaran narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Satreskoba Polres Blitar pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 di rumah terdakwa di Dsn Karangjati Desa Purworejo Kecamatan Sananklon Kab Blitar;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap didapatkan sabu-sabu yang disimpan didalam rumah milik terdakwa ditemukan didalam doosbook hp merk Andromax warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Antimo dan terdakwa sendiri belum pernah bertemu langsung dengan Antimo;
- Bahwa terdakwa diberi tugas meranjau sabu-sabu kepada yang memesan atas suruhan Sdr Antimo, dan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 jam 04.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Antimo melalui hp bahwa Antimo mengatakan sabu-sabu akan turun kemudian Antimo mengirim peta ranjaun tersebut sekitar pk1 06.00 Wib terdakwa berangkat mengambil ranjauan sabu-sabu dipinggir jalan daerah Kel Papungan Kec Kanigoro Kab Blitar;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil ranjauan sbau-sabu tersebut lalu terdakwa langsung pulang, kemudian pada tanggal itu pula terdakwa menelphon Nasih Furqon bahwa sabu-sabu sudah siap dan saksi Nasih Furqon membeli dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa telah meranjau sabu-sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali antara lain pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan nopember 2021 dipinggir daerah pakunden Kec Sukorejo Kota Blitar, pada hari dan lupa akhir bulan Nopember 2021 dipinggir jalan daerah Blitar kec sukorejo kota Blitar dan ketiga pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira jam 08.00 Wib dipinggir jalan daerah Kel Papungan Kec Kanigoro;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip sabu-sabu dengan berat 5.00 gram serta plastiknya, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing warna putih, 1(satu) pak klip plastik isi 50 pcs, 1 (satu) buah dosbook Hp merk Andromax. 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa dari peran terdakwa meranjau atas suruhan Sdr Antimo tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali kembali memasang ranjau 10 (sepuluh) paket dan terdakwa juga dapat mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdakwa terlampir bukti surat berupa :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blt



- hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 10528/NNF/2021 tanggal 23 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan No : 20582/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan No 20582/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal metamfetamin terdaftar dalam golongan 1 (satu) no urut 61 ;ampiran 1 Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKPN/02/XII/2021/URKES , terhadap pengambilan dan pemeriksaan sampel urine terdakwa, dengan hasil pemeriksaan urine adalah POSITIF Metamphetamine dan Amphetamine;
- Surat Rekomendasi Nomor : REKOM/414/XII/TAT/PB.06.01/2021/BNNK, atas nama Terdakwa Ibnu Winoto alias Paini Bin Ulung Budiman (alm) tertanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip sabu-sabu dengan berat 5.00 gram serta plastiknya,
2. 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam;
3. 1 (satu) buah sedotan ujung runcing warna putih;
4. 1 (satu) pak klip plastik isi 50 pcs;
5. 1 (satu) buah dosbook Hp merk Andromax;
6. 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam;
7. 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang sedotan dan
8. 1 (sat) buah pipet kaca.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah peredaran narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi M JONI INDRASAH, saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA, bersama anggota Satreskoba Polres Blitar Kota pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 di rumah terdakwa di Dsn Karangjati Desa Purworejo Kecamatan Sananklon Kab Blitar;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi NASIH FURQON telah diamankan terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian Sat Rekoba pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 06 Desember 2021 sekitar pk1 13.00 Wib di jalan samping rumah Desa Tlogo Rt 02 Rw 02 Kec Kanigoro Kab Blitar, pada saat Saksi diamankan oleh saksi Joni dan saksi Andika anggota Reskoba Blitar ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang diperoleh dari terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap didapatkan sabu-sabu yang disimpan didalam rumah milik terdakwa ditemukan didalam doosbook hp merk Andromax warna merah;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Antimo dan terdakwa sendiri belum pernah bertemu langsung dengan Antimo;
- Bahwa terdakwa diberi tugas meranjau sabu-sabu kepada yang memesan atas suruhan Sdr Antimo, dan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 jam 04.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Antimo melalui hp bahwa Antimo mengatakan sabu-sabu akan turun kemudian Antimo mengirimi peta ranjau tersebut sekitar pk1 06.00 Wib terdakwa berangkat mengambil ranjauan sabu-sabu dipinggir jalan daerah Kel Papungan Kec Kanigoro Kab Blitar;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil ranjauan sbau-sabu tersebut lalu terdakwa langsung pulang, kemudian pada tanggal itu pula terdakwa menelphon Nasih Furqon bahwa sabu-sabu sudah siap dan saksi Nasih Furqon membeli dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa telah meranjau sabu-sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali antara lain pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan nopember 2021 dipimggir daerah pakunden Kec Sukorejo Kota Blitar, pada hari dan lupa akhir bulan Nopember 2021 dipinggir jalan daerah Blitar kec sukorejo kota Blitar dan ketiga pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira jam 08.00 Wib dipinggir jalan daerah Kel Papungan Kec Kanigoro;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip sabu-sabu dengan berat 5.00 gram serta plastiknya, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing warna putih, 1(satu) pak klip plastik isi 50 pcs, 1 (satu) buah dosbook Hp merk Andromax. 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa dari peran terdakwa meranjau atas suruhan Sdr Antimo tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali kembali memasang ranjau 10 (sepuluh) paket dan terdakwa juga dapat mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdawalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu IBNU WINOTO Alias PAINI Bin ULUNG BUDIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub



unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dan dalam Pasal 41 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud “ Narkotika “ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian “ Narkotika Golongan I “ adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika sangat bermanfaat dan hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota yaitu saksi M JONI INDRASAH, saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA bersama dengan team anggota Satreskoba Polres Blitar lainnya pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 di rumah terdakwa di Dsn Karangjati Desa Purworejo Kecamatan Sananklon Kab Blitar karena telah mengedarkan sabu-sabu kepada Saksi NASIH FURQON;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi NASIH FURQON telah diamankan terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian Sat Rekoba pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2021 sekitar pk1 13.00 Wib di jalan Desa Tlogo Rt 02 Rw 02 Kec Kanigoro Kab Blitar, dan pada saat Saksi diamankan oleh petugas yaitu saksi Joni dan saksi Andika anggota Reskoba Blitar ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang diperoleh dari terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap didapatkan sabu-sabu yang disimpan didalam rumah milik terdakwa ditemukan didalam doosbook hp merk Andromax warna merah. Bahwa sabu-sabu tersebut



terdakwa dapatkan dari Antimo dan terdakwa sendiri belum pernah bertemu langsung dengan Antimo. Bahwa terdakwa diberi tugas meranjau sabu-sabu kepada yang memesan atas suruhan Sdr Antimo, dan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 jam 04.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Antimo melalui hp bahwa Antimo mengatakan sabu-sabu akan turun kemudian Antimo mengirim peta ranjau tersebut sekitar pk 06.00 Wib terdakwa berangkat mengambil ranjauan sabu-sabu dipinggir jalan daerah Kel Papungan Kec Kanigoro Kab Blitar. Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil ranjauan sabu-sabu tersebut lalu terdakwa langsung pulang, kemudian pada tanggal itu pula terdakwa menelpon Nasih Furqon bahwa sabu-sabu sudah siap dan saksi Nasih Furqon membeli dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu. Bahwa terdakwa telah meranjau sabu-sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali antara lain pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan nopember 2021 dipinggir daerah pakunden Kec Sukorejo Kota Blitar, pada hari dan lupa akhir bulan Nopember 2021 dipinggir jalan daerah Blitar kec sukorejo kota Blitar dan ketiga pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira jam 08.00 Wib dipinggir jalan daerah Kel Papungan Kec Kanigoro;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip sabu-sabu dengan berat 5.00 gram serta plastiknya, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing warna putih, 1(satu) pak klip plastik isi 50 pcs, 1 (satu) buah dosbook Hp merk Andromax, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca;

Bahwa dari peran terdakwa meranjau atas suruhan Sdr Antimo tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali kembali memasang ranjau 10 (sepuluh) paket dan terdakwa juga dapat mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis;

Bahwa terdakwa didalam menerima, memiliki dan menyimpan serta meranjau narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang berasal dari Sdr. ANTIMO (masih dalam pencarian Pihak Kepolisian/DPO) telah dilakukan dengan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Pihak Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti telah menjadi perantara peredaran narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana pertimbangan di atas, yaitu dimaksudkan menjual dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meranjau sabu-sabu, dan dari perbuatan tersebut terdakwa memperoleh pembagian uang/ upah juga pemakaian gratis, dimana tindakan terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidangan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa tulang punggung keluarga, akan Majelis pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan Penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blt



ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu 1 (satu) buah plastik klip sabu-sabu dengan berat 5.00 gram serta plastiknya, - 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing warna putih, - 1(satu) pak klip plastik isi 50 pcs, 1 (satu) buah dosbook Hp merk Andromax. - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang sedotan dan- 1 (sat) buah pipet kaca. adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa atau pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa atau kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa kepentingan tersebut, putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IBNU WINOTO Alias PAINI bin Alm ULUNG BUDIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip sabu-sabu dengan berat 5.00 gram serta plastiknya;
 - 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah sedotan ujung runcing warna putih;
 - 1(satu) pak klip plastik isi 50 pcs;
 - 1 (satu) buah dosbook Hp merk Andromax;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang sedotan dan
 - 1 (sat) buah pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satriadi, S.H., dan Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutipah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriadi, S.H.,

Mohammad Syafii, S.H.,

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.,

Panitera Pengganti,

Sutipah

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)